

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri perasuransian saat ini sangat berkembang pesat bagi perekonomian Indonesia. Banyak perusahaan asuransi yang mempunyai banyak kelebihan dalam hal pilihan produk dan inovasi serta mempunyai jaringan yang luas dan global. Para pengelola perusahaan asuransi berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para tertanggung. Berbagai cara dilakukan oleh para pengelola perusahaan asuransi dalam melayani dan memberikan kemudahan bagi para nasabahnya sebagai bentuk pemasaran untuk menarik para nasabah-nasabahnya. Hanya saja, hal ini bertolak belakang ketika tertanggung ingin mengajukan klaim asuransi. Sering kali para pengelola perusahaan asuransi tidak dengan mudah memberikan klaim tersebut, melainkan sering ditunda-tunda dengan alasan-alasan dan tidak memberikan pelayanan secara baik terhadap para nasabahnya.

Mengingat kedudukan tertanggung sebagai konsumen asuransi sangatlah lemah terkait dengan :¹

1. Informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi.

¹Gerry Smith Hutapea. 2014. *INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MELAKSANAKAN MEDIASI*. Skripsi.Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm.2.

2. Pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan asuransi.
3. Kepentingan hubungan antara tertanggung dan perusahaan asuransi, khususnya dalam pembayaran klaim asuransi.

Maka saat ini telah telah dibentuk suatu lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK yang dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang ini mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan atau perbankan yang dalam hal ini usaha asuransi.

Konsep awal pembentukan lembaga OJK yaitu meningkatkan dan memelihara kepercayaan masyarakat publik dibidang jasa keuangan serta melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Satu hal yang tidak kalah pentingnya yaitu bahwa diharapkan dari terbentuknya OJK dapat menyelesaikan persoalan perlindungan konsumen, Karena aktivitas dari lembaga OJK ini tentu disadari memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai nasabah dan konsumen. Alasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan. Di samping itu, salah satu alasan rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah pemerintah beranggapan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi

melanda Indonesia mulai pertengahan 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi.²

Banyaknya ketidakjelasan pembayaran klaim asuransi oleh pelaku usaha perasuransian saat ini membuat keresahan bagi para nasabah-nasabah asuransi. OJK selaku lembaga yang dibentuk pemerintah untuk memberi perlindungan kepada para nasabah juga tidak hanya diam, banyak upaya-upaya yang dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian tetap terjaga. Hanya saja, banyak dari para pelaku usaha perasuransian menganggap tindakan OJK hanya serta-merta untuk menginvestigasi kegiatan perasuransian.

Akhir-akhir ini, ada suatu perusahaan asuransi yang bermasalah terkait pembayaran klaim asuransi yang sudah di proses melalui hukum oleh OJK dan sudah diputus atas gugatan permohonan pailit terhadap PT. Asuransi Bumi Asih Jaya yang diajukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan oleh Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Nomor Perkara : 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo

No.27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst ini membuktikan adanya ketidakpercayaan antara tertanggung, OJK dengan pelaku usaha perasuransian yang pada awalnya terjadi penurunan solvabilitas yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 43 ayat (2) huruf (c) KMK Nomor : 424 Tahun 2003 beserta

²<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-otoritas-jasa-keuangan.html>. diakses pada tanggal 26 mei 2016.

perubahannya yang kemudian telah dikenakan sanksi administrasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap PT. Asuransi Bumi Asih Jaya yang dilakukan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan terbukti bahwa penghitungan rasio tingkat solvabilitas PT. Asuransi Bumi Asih Jaya untuk periode laporan 31 Desember 2012 sebesar minus 1.159,70% atau mengalami kekurangan sebesar Rp. 1.094.163.000.000,- (satu triliun Sembilan puluh empat miliar seratus enam puluh tiga juta rupiah) dan untuk periode 30 Juni 2013 sebesar minus 1.045,62% atau mengalami kekurangan sebesar Rp. 1.020.752.000.000,- (satu triliun dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) dan total ekuitas berjumlah minus Rp. 953.540.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh tiga miliar lima puluh empat ratus juta) sehingga berdasarkan hasil laporan tersebut dipandang tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban seluruh klaim para pemegang polis oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Adapun sejumlah pemegang polis yang telah mengajukan klaim manfaat asuransi kepada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya dengan total klaim yang harus dibayar oleh PT. Asuransi Bumi Asih Jaya sebesar Rp831.127.649,- (Delapan ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dan asuransi jiwa kredit KPR-BTN antara lain menyebutkan bahwa PT. Asuransi Bumi Asih Jaya hanya dapat menyanggupi untuk melakukan pengalihan portofolio sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dari nilai tunai premi seharusnya yang berdasarkan hasil

perhitungan aktuarial yang telah disepakati sebagai dasar data dalam pengalihan portofolio asuransi jiwa kredit yaitu sebesar Rp78.583.449.492,- (tujuh puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) posisi sampai dengan bulan Desember 2012. Meskipun telah diberikan sanksi-sanksi tersebut, PT Asuransi Bumi Asih Jaya selaku Termohon tetap tidak mampu memenuhi tingkat solvabilitas dan ekuitasi yang diwajibkan, Lembaga Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan pencabutan izin usaha Termohon pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan masyarakat serta mencegah kerugian masyarakat yang akan timbul kemudian sebagai akibat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dibidang Perasuransian.

Hanya saja, dalam amar putusan dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut masih menjadi perdebatan karena di nilai tidak sejalan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan masih belum memberikan perlindungan secara adil terhadap hak-hak yang seharusnya di dapat oleh para Tertanggung asuransi. Dengan demikian masalah yang timbul dalam Usaha Perasuransian diatas merupakan suatu permasalahan yang menarik untuk penulis bahas serta dituangkan dalam suatu penulisan hukum (skripsi).

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan

masalah ini dibuat agar dapat memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalahnya yaitu Apakah penolakan permohonan pailit yang diajukan oleh OJK terkait putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor : 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo No.27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui Apakah penolakan permohonan pailit yang diajukan oleh OJK terkait putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor : 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo No.27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum Dagang khususnya hukum Asuransi, Kepailitan dan PKPU.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum agar dapat menegakkan hukum seadil-adilnya.
- b. Bagi masyarakat agar dapat menjadi suatu pembelajaran penting terkait dengan yurisprudensi sebagai sumber hukum.
- c. Untuk Penulis sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian ini adalah TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH OJK TERKAIT PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA Nomor : 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo No27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst. dan merupakan karya asli, bukan plagiasi. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama, yaitu :

1. Contoh Skripsi Pertama

- a. Identitas Penulis :

NOVIKUSUMA WARDHANI / E.0005236 / UNIVERSITAS SEBELAS

MARET SURAKARTA / 2009

b. Judul Skripsi :

TINJAUAN YURIDIS KEWENAGAN PENGADILAN NIAGA
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN DENGAN
ADANYA AKTA ARBITRASE

c. Rumusan Masalah :

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan sebelumnya,
peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah kekuatan mengikat akta arbitrase?
- 2) Bagaimanakah kewenangan pengadilan niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan dengan adanya akta arbitrase?

d. Tujuan Penelitian :

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan pasti agar penelitian tersebut memiliki arahan dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian pada prinsipnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah :

- 1) Untuk mengetahui kekuatan mengikat akta arbitrase.
- 2) Untuk mengetahui kewenangan pengadilan niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan dengan adanya akta arbitrase.

e. Hasil Penelitian :

- 1) Dasar kekuatan mengikat akta arbitrase terletak pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasa 1 tersebut mengandung arti bahwa para pihak yang membuat akta arbitrase bebas untuk menentukan apa yang mereka kehendaki termasuk kebebasan untuk menentukan tempat pilihan penyelesaian sengketa, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Selain itu, akta arbitrase berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (asas kekuatan mengikat/pacta sunt servanda) sepanjang akta arbitrase tersebut tidak melanggar syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

- 2) Pengadilan niaga tetap berwenang menyelesaikan perkara permohonan pernyataan pailit meskipun para pihak membuat akta arbitrase dalam kontrak bisnisnya, karena berdasar pada Pasal 280 Ayat (1) dan (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi UUK 1998 dan diperbarui dalam Pasal 300 Ayat (1) UUK 2004, status hukum dan kewenangan (legal status and power) pengadilan niaga mempunyai kapasitas hukum (legal capacity) untuk menyelesaikan permohonan pailit. Adanya akta arbitrase berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 377 HIR dan Pasal 615-651 Rv, telah menempatkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukan sebagai extra judicial berhadapan

dengan pengadilan negeri xcivxciv sebagai pengadilan Negara biasa. Dalam kedudukan arbitrase sebagai extra judicial yang lahir dari klausula arbitrase, dan dengan adanya asas pacta sunt servanda yang ditetapkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, serta yurisprudensi telah mengakui legal effect yang memberi kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Kewenangan absolut bagi arbitrase tersebut dalam kewenangannya sebagai extra judicial ternyata tidak dapat mengesampingkan kewenangan pengadilan niaga sebagai extra ordinary yang secara khusus diberi kewenangan untuk menyelesaikan penyelesaian insolvensi atau pailit oleh Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi UUK 1998 dan sebagaimana diperbarui menjadi UUK 2004 sebagai undang-undang khusus (special law), karena kewenangan memutus dan menyatakan pailit lahir dari ketentuan undang-undang, tidak lahir dari klausul, sehingga apabila terjadi pelanggaran perjanjian, apabila termasuk sengketa utang piutang biasa yang dimintakan ganti rugi, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase. Namun apabila sengketa utang piutang tersebut diajukan permohonan pernyataan pailit, maka menjadi kewenangan Pengadilan Niaga sepenuhnya dan arbitrase tidak boleh menyelesaikannya. Hal tersebut juga diperjelas dengan adanya ketentuan dalam Pasal 303 UUK 2004, yaitu bahwa pengadilan tetap

berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) undang-undang ini. Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa meskipun dalam suatu perjanjian (utang-piutang) mengandung klausula arbitrase, Pengadilan Niaga tetap berwenang untuk memeriksa dengan syarat bahwa utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah dibuktikan.

2. Contoh Skripsi Kedua

1) Identitas Penulis :

SHANDI IZHANDRI / 040200331 / UNIVERSITAS SUMATERA
UTARA / 2007

2) Judul Penelitian :

TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN HAKIM AD HOC DI
PENGADILAN NIAGA

3) Rumusan Masalah :

Sesuai dengan topik pembahasan diatas, penulis merumuskan beberapa hal yang akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu antara lain sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Pengadilan Niaga menjadi salah satu Lembaga Peradilan yang menyelesaikan sengketa Kepailitan?
- 2) Bagaimana tujuan atas Hakim Ad Hoc di Indonesia?

3) Bagaimana tujuan yuridis keberadaan Hakim Ad Hoc di Pengadilan Niaga?

4) Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Pengadilan Niaga menjadi Lembaga yang menyelesaikan sengketa Kepailitan.
- 2) Untuk mengetahui tinjauan terhadap keberadaan Hakim Ad Hoc di Indonesia.
- 3) Untuk mengetahui tinjauan yuridis atas keberadaan Hakim Ad Hoc di Indonesia.

5) Hasil Penelitian :

- 1) Sebagai suatu proses, pembentukan Pengadilan Niaga merupakan symbol bergulirnya proses *restrukturisasi* institusi Peradilan dalam mengimbangi perkembangan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Secara umum Pengadilan Niaga layak diharapkan berperan sebagai ujung tombak kekuasaan Peradilan dalam merespon kebutuhan masyarakat yang makin kompleks.
- 2) Membicarakan kompetensi Pengadilan Niaga berarti berbicara mengenai kewenangan mutlak dan kewenangan relatif yang dimilikinya. Kewenangan absolut terkait dengan ruang lingkup kewenangan memeriksa yang dimiliki badan Peradilan. Sementara kewenangan relatif terkait dengan pembagian kekuasaan mengadili antara

pengadilan serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Bukan tidak mungkin kedua kewenangan Pengadilan Niaga tersebut kerap bertautan dengan Pengadilan Negeri. Dasar permohonan merupakan unsur esensial untuk menyelesaikan soal ini, untuk membedakan dasar sengketa yang menjadi dasar suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Suatu utang piutang yang telah jatuh tempo dan salah satu diantaranya dapat ditagih, merupakan prasyarat mutlak untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Niaga, apakah itu terkait dalam ruang lingkup perseroan, perbankan, maupun pasar modal. Kemudian masalah pembuktian yang sederhana menjadi unsur penyelesaian. Apabila tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, kewenangan untuk mengadili jatuh kepada Pengadilan Umum (Negeri).

- 3) Eksistensi Pengadilan Niaga saat ini adalah memeriksa perkara Kepailitan/PKPU dan bidang KaKI. Berbagai masalah yang terkait dalam ruang lingkup hal ini, antara lain landasan hukum, administrasi, keberadaan sumber daya manusia, yakni para Hakim, apakah itu Hakim Niaga maupun Hakim Ad Hoc, pengawasan terhadap Pengadilan Niaga, yang meliputi pelaksanaan hukum acara dan kualitas putusan yang dihasilkan, serta *dissenting opinion*, sarana dan prasarana terkait dengan kesiapan Pengadilan Niaga di daerah-daerah

lain diluar Jakarta dan kemampuan Pengadilan Niaga menyelesaikan perkara lain diluar Kepailitan/PKPU yaitu perkara dibidang HaKI.

3. Contoh Skripsi Ketiga

a. Identitas Penulis :

YAYUK SUSANTI / 08267765HK17892 / UNIVERSITAS GADJAH
MADA / 2012

b. Judul Penulis :

ANALISIS YURIDIS PERKARA KEPAILITAN PT KERTAS
BLABAK MAGELANG DITINJAU DARI UU NOMOR 37 TAHUN
2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG

c. Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah proses kepailitan PT Kertas Blabak Magelang, proses perdamaian (akur) yang diajukan oleh PT Kertas Blabak Magelang pada Pengadilan Niaga Semarang, proses kasasi ke Mahkamah Agung atas penetapan Pengadilan Niaga Semarang berkaitan dengan penolakan homologasi akur PT Kertas Blabak Magelang sudah sesuai dengan UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?

- 2) Bagaimana perlindungan terhadap kreditor dan debitor dalam perkara Kepailitan PT Kertas Blabak Magelang ditinjau dari UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?

d. Tujuan Penelitian :

Penulis melakukan penulisan hukum ini dengan tujuan :

1) Tujuan Obyektif

Tujuan obyektif penulis dalam melakukan penulisan hukum ini, antara lain :

- a) Mengetahui proses Kepailitan PT Kertas Blabak Magelang, proses perdamaian (akur) yang diajukan oleh PT Kertas Blabak Magelang pada Pengadilan Niaga Semarang, dan proses kasasi ke Mahkamah Agung atas penetapan Pengadilan Niaga Semarang berkaitan dengan penolakan homologasi akur PT Kertas Blabak Magelang sudah sesuai dengan UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?
 - b) Mengetahui perlindungan terhadap kreditor dan debitor dalam perkara kepailitan PT Kertas Blabak Magelang.
- 2) Tujuan Subyektif
- a) Sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b) Hasil penelitian hukum ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang lebih luas bagi siapa saja terutama bagi para

akdemisi untuk memahami bagaimana pelaksanaan putusan pailit dilakukan dalam praktek riil.

- c) Hasil penelitian hukum ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan kepada banyak pihak terutama bagi para akademisi dan para pembuat kebijakan untuk mengevaluasi UU Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang lain.

e. Hasil Penelitian :

- 1) Kepailitan PT Kertas Blabak, rencana yang diajukan oleh PT Kertas Blabak Magelang dan sidang Homologasi, dan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hal ini dapat dilihat dari keseluruhan proses Kepailitan dan perdamaian yang berlangsung. Proses kepailitan dimulai dari pengajuan permohonan sampai putusan telai usai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Begitu juga dalam sidang penetapan homologasi akurnya, mulai dari pengajuan proposal perdamaian berdasarkan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, setelah itu Kurator memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 146. Sesuai Pasal 151, atas rencana perdamaian tersebut diadakan pemungutan suara dalam rapat kreditor konkuren dan rencana perdamaian diterima karena dari 23 kreditor konkuren yang hadir dan yang setuju atas rencana perdamaian ada 15 dan yang tidak setuju ada

8. Kemudian sesuai dengan Pasal 156 diadakan sidang untuk mengesahkan/menolak mengesahkan rencana perdamaian tersebut. Perdamaian yang diajukan oleh PT Kertas Blabak Magelang selaku debitor pailit mendapatkan perlakuan yang berbeda dari Pengadilan Niaga Semarang dan Mahkamah Agung. Pengadilan Niaga Semarang menetapkan untuk menolak mengesahkan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor, sedangkan Mahkamah Agung menetapkan untuk mengesahkan perdamaian yang diajukan oleh debitor dan membatalkan putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga Semarang. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung ditingkat kasasi menjelaskan bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dan tentu saja hal ini berakibat kepailitan pada PT Kertas Blabak menjadi batal dan yang dilaksanakan adalah rencana perdamaian yang telah disetujui oleh Mahkamah Agung.

- 2) Perlindungan terhadap kepentingan debitor dan kreditor pailit dalam perkara PT Kertas Blabak Magelang ini apabila dilihat dari proses hasil putusan dari Pengadilan Niaga Semarang, menurut penulis masih kurang memberikan perlindungan kepentingan debitor, kerana Pengadilan Niaga cenderung kepada Kreditor pailit. Dalam kasus PT Kertas Blabak ini perlindungan terhadap kreditor dapat dilihat dari dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang atas PT Kertas Blabak. Selain itu rapat pengambilan suara dalam perdamaian

juga mensyaratkan adanya rapat kreditor dengan ketentuan disetujui $\frac{1}{2}$ dari $\frac{2}{3}$ kreditor yang hadir dalam rapat pengambilan suara. Perlindungan terhadap debitor pailit yang dalam hal ini adalah PT Kertas Blabak Magelang dapat dilihat dari disetujuinya rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit dalam rangkang menyelamatkan perusahaan miliknya dan melindungi juga kepentingan para pekerja PT Kerta Blabak Magelang dari kemungkinan kehilangan pekerjaan apabila PT Kerta Blabak Pailit.

F. Batasan Konsep

1. Tinjauan Yuridis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

“Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan”. Sedangkan yang dimaksud dengan yuridis adalah “menurut hukum” atau “secara hukum”. Sehingga secara keseluruhan yang dimaksud dengan tinjauan yuridis adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan kegiatan pengumpulan data pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan hukum berdasarkan hukumnya.

2. Kepailitan dan PKPU.

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit, selanjutnya istilah “pailit” berasal dari bahasa Belanda “*failliet*” yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti sama, dan dalam bahasa latin disebut *failure*. Kemudian istilah kepailitan dalam pengertian hukum mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi mengenai pengertian itu tidak ada dalam undang-undang. Selanjutnya istilah pailit dalam Bahasa Belanda adalah *faiyit*, maka ada pula sementara orang yang menerjemahkan sebagai *paiyit* dan *faillissement* sebagai kepailitan. Kemudian pada negara-negara yang berbahasa inggris untuk pengertian 44 pailit dan kepailitan mempergunakan istilah *bankrupt* dan *bankruptcy*.³

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sedangkan, PKPU sendiri tidak diberikan definisi oleh UU Kepailitan. Akan tetapi, dari rumusan pengaturan mengenai PKPU dalam UU

³Novi Kusuma Wardhani, 2009, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan Dengan Adanya Akta Arbitrase*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm.44.

Kepailitan kita dapat melihat bahwa PKPU adalah sebuah cara yang digunakan oleh debitur maupun kreditur dalam hal debitur atau kreditur menilai debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian (meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur) antara debitur dan kreditur agar debitur tidak perlu dipailitkan (lihat Pasal 222 UU Kepailitan jo. Pasal 228 ayat (5) UU Kepailitan). Sementara, Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek* (hal. 177) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penundaan pembayaran utang (*Suspension of Payment* atau *Surseance van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.⁴

3. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

⁴[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c3529a6061f/hukum-dagang.Hukum Dagang](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c3529a6061f/hukum-dagang.Hukum%20Dagang) diakses pada tanggal 10 April 2016.

⁵Pasal 1 ayat 35 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Asuransi.

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.⁶ Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁷ Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan termasuk pencabutan dan pemberian izin usaha asuransi yang bergerak di bidang atau sektor jasa keuangan yang di atur Pasal 9 butir h dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

4. Putusan Hakim.

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).⁸ Yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau terhukum. Jadi putusan pengadilan hanya mengikat orang-orang tertentu saja dan tidak mengikat setiap orang secara umum seperti Undang-Undang.⁹

5. Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu pertimbangan dibentuknya pengadilan niaga adalah agar mekanisme penyelesaian perkara permohonan

⁶Pasal 1 ayat 36 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Asuransi.

⁷Pasal 5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁸<https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/>. *Pengertian Dan Macam-macam Putusan* diakses pada tanggal 10 April 2016.

⁹Sudikno Mertokusumo, 2016, Mengenal Hukum, Edisi Revisi, Cetakan 05, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.hlm.146.

kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Keberadaan pengadilan niaga tidak menambah kuantitas lingkungan peradilan baru di Indonesia. Ini secara tegas disebutkan dalam Perpu. Artinya, pengadilan niaga hadir dan berada dalam lingkungan peradilan umum. Akan tetapi secara substansial kehadiran peradilan niaga jelas telah menggeserkan kompetensi absolut maupun relatif dari pengadilan negeri atas perkara-perkara permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang.¹⁰ Ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya mencakup perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (PKPU) saja. Tapi, Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual (“HKI”) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”).¹¹ Dan yang dimaksud dengan Jakarta Pusat adalah menunjukan domisili dari pengadilan niaga itu sendiri atau tempat keberadaan pengadilan niaga.

¹⁰<https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/pengadilan-niaga-sebagai-penyelesai-sengketa-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang/>. *Pengadilan Niaga Sebagai Penyelesai Sengketa Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* diakses pada tanggal 10 April 2016.

¹¹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d47fcb095f46/lingkup-kewenangan-pengadilan-niaga>. *Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga* diakses pada tanggal 10 April 2016.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder.

2. Data

Data yang dipergunakan adalah data sekunder sebagai data utama.

a. Data Sekunder

Data Sekunder terdiri atas Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

- b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berisi tentang Ketentuan Peralihan.
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perusahaan Asuransi yang berisi Kegiatan Usaha Perasuransian.
- e) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo
No.27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst.
- f) Putusan Mahkamah Agung No. 03K/N/1998 tentang permohonan pailit.
- g) Putusan Mahkamah Agung No. 02/K/N/1999 tentang permohonan kepailitan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat hukum tentang Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo
No.27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst. yang diperoleh dari fakta hukum, asas hukum, literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen

berupa putusan hakim, surat kabar, dan internet. Selain itu, pendapat hukum juga dapat diperoleh dari narasumber.

3. Analisis

a. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu :

a) Deskripsi, yaitu menguraikan/memaparkan peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai isi maupun struktur tentang pelaku Usaha Asuransi dengan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo No.27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst..

b) Dalam sistematisasi dari bahan hukum primer, terdapat sinkronisasi secara vertikal antara (Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33) Undang- Undang Dasar 1945 dengan (Pasal 50 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, (Pasal 55) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dan (Pasal 2 ayat (5)) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dalam hal debitur Perusahaan Asuransi. Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara vertikal tersebut adalah subsumsi, sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Dalam sistematisasi bahan hukum primer, secara horizontal terdapat

harmonisasi antara (Pasal 50 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, dengan (Pasal 55) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dengan (Pasal 2 ayat (5)) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara horizontal tersebut adalah non kontradiksi, sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

- c) Analisis hukum positif, yaitu *open system* (peraturan perundang-undangan terbuka untuk dievaluasi/dikaji).
 - d) Interpretasi hukum positif, yaitu dengan interpretasi gramatikal (mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum) dan interpretasi sistematis (mendasarkan ada/tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi). Selain itu juga menggunakan interpretasi teleologis, yaitu setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.
 - e) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang kemanfaatan dan keadilan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder akan dideskripsikan, dicari persamaan, atau perbedaan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai Kepailitan dan PKPU Perusahaan Asuransi oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

4. Proses Berpikir

Proses berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berawal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai Kepailitan dan PKPU.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini berisi

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II PEMBAHASAN :

Bab ini berisi tentang

1. Tinjauan Umum PT Asuransi Bumi Asih Jaya
2. Tinjauan Umum Lembaga Otoritas Jasa Keuangan
3. Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo
No.27Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst.

BAB III PENUTUP :

Bab ini berisi

Simpulan (yang merupakan jawaban dari rumusan masalah) dan Saran.

